

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka melakukan suatu perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini kemudian manusia akan melakukan perkawinan guna untuk membangun keluarga.

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah.¹ Kemudian perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam hal ini antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut undang-undang pada dasarnya tidak ada perbedaan secara prinsip.

Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan

¹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UI Press, 2000), hlm.14

² Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm.2

berpasang -pasangan seperti yang tercantum pada Al – Qur’an. Berikut beberapa Ayat Pernikahan Dalam Islam, seperti Q.S Adz-Dzariyat/51:49 sebagai berikut :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Perkawinan dilakukan untuk suatu tujuan yang positif. Tujuan tersebut adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai tentram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.⁴ Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan maka jelas dampaknya adalah hubungan tersebut merupakan hubungan zina amat dosa jika dilakukan dan dibenci oleh Allah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nur/24 : 32.

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta:CV. Indah Pres, 1995

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UI Press, 2011),hlm,175.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam pembagian syarat perkawinan tersebut ulama berbeda pendapat dalam menggolongkan mana yang termasuk syarat perkawinan. Akan tetapi ulama sependapat bahwa yang digolongkan dalam rukun perkawinan adalah adanya mempelai wanita, terdapat dua orang saksi, dan dilakukannya sighth akad nikah. Kemudian secara garis besar, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan ini dibagi menjadi dua, yakni :

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi lai-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar serta mengerti atau pham akan maksud akad nikah.⁶

Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan syarat sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan adalah perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Indah Pres, 1995

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UI Press, 2011),hlm,31.

ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari pasal 2 ayat (1) terang saja dapat disimpulkan syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan. Jika perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan kepercayaan tersebut maka bisa jadi perkawinan tersebut tidak akan sah dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini yang beragama Islam harus sesuai dengan syarat dan rukun Perkawinan Hukum Islam Dan kemudian bagi yang mengamati agama non muslim bisa menggunakan dasar ketentuan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang Mesir juga terdapat ketentuan yang mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada pegawai pencatat nikah yang khusus ditugaskan untuk itu. Akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat Islam belum sepenuhnya siap menerima. Hal ini berakibat masih banyak masyarakat Mesir yang melakukan perkawinan hanya semata-mata memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah.

Sebagaimana halnya masyarakat Islam Mesir, kalangan muslim Indonesia juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami masyarakat

Mesir.⁷ Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftar perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih terbilang rendah. Hal ini terlihat masih banyaknya pernikahan sirri yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah.

Di Kuala Kapuas masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya pencatatan perkawinan. Masih banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Penyebabnya kemungkinan masih banyak masyarakat yang kurang akan paham akan pentingnya pencatatan perkawinan. Padahal itu sangatlah penting bagi mereka, mungkin bahkan adanya faktor penyebab lain dalam hal tidak dicatatkannya perkawinan di daerah Kapuas.

Di Pengadilan Kuala Kapuas masih banyak menerima pengajuan isbat nikah. Di mana pada Tahun 2018 terdapat kurang lebih 600 pengajuan Isbat Nikah. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam sudah semestinya kalau masyarakat di Indonesia terutama di Kuala Kapuas diajarkan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Penggunaan perkawinan ini akan mempermudah masyarakat di Kuala Kapuas untuk memperoleh hak-haknya.

Pencatatan perkawinan sangat lah penting untuk masyarakat tetapi masih banyak masyarakat di Kuala Kapuas yang beranggapan bahwa Pencatatan perkawinan itu tidak lah sangat penting untuk mereka, mereka hanya beranggap

⁷ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah yang Kurisial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), hlm,18.

asal bisa menikah dan memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah maka mereka sudah menjalankan suatu kewajiban untuk menikah. Padahal dengan cara mereka berfikir seperti itu mereka salah, mereka sangatlah membutuhkan untuk melakukan pencatatan perkawinan untuk memenuhi hak-hak mereka dan hak keluarga mereka, di mana yang termasuk hak-hak mereka dan keluarga mereka itu ialah salah satunya akta nikah dan akta kelahiran anak.

Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat islam khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa

diresepsi oleh hukum adat. Amat wajar bila ada pendapat yang mengungkapkan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan ajal teori *receptie* (istilah Hazairin) yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk mengetahui ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸

Sudah jelas tertera dalam Undang-undang tersebut bahwa pencatatan perkawinan atau tujuan pencatatan perkawinan itu sangatlah penting untuk mereka karena pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Tetapi walaupun begitu di Kuala Kapuas masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut. Suami istri dapat membuktikan, bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara, begitu juga dalam masyarakat setempat dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran Anak, ataupun berkaitan dengan politik, yaitu berhak memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.⁹ Salah satu alasan Masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan itu ialah karena proses untuk melakukan pencatatan perkawinan itu susah atau ribet dalam pemahaman masyarakat, padahal tidak seperti itu kenyataannya jika seandainya mereka berfikir bahwa pencatatan perkawinan itu penting bagi mereka, mereka tidak akan merasakan bahwa proses

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 26-27

⁹ Abdul Helim, "Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih," <http://abdulhaelim.com>, diakses 10 November 2020.

pencatatan perkawinan itu susah atau pun ribet. Mungkin masih ada sebagian masyarakat di Kuala Kapuas yang ingin melakukan pencatatan perkawinan demi untuk mendapatkan hak-hak mereka seperti akta nikah dan akta kelahiran anak, bukan hanya ingin mendapat kan akta nikah atau akta kelahiran anak saja tetapi juga salah satu alasan mereka ingin membuat paspor untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Bahkan mungkin bukan karena hanya faktor-faktor itu mungkin ada faktor-faktor masyarakat yang memengaruhi masyarakat beranggapan seperti itu, misalnya seperti faktor masyarakat menurut “Friedman dan Soerjono Soekanto” menyatakan bahwa terwujudnya hukum sebagai perilaku, didasarkan pada motif dan gagasan berupa : Kepentingan diri sendiri, sensitif terhadap sanksi, pengaruh sosial dan kepatuhan.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana masalah (kasus) pencatatan perkawinan di Kuala Kapuas dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah (kasus) tersebut terjadi, sehingga ada masyarakat yang mengajukan pencatatan perkawinan dan ada juga masyarakat yang tidak mengajukan pencatatan perkawinan. Dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KUALA KAPUAS).”

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.70

B. Rumusan Masalah

Dari penjelesan yang terdapat pada latar belakang masalah di atas untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan tersebut ialah :

1. Bagaimana masalah (kasus) pencatatan perkawinan di Kuala Kapuas ?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan masalah (kasus) tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana masalah (kasus) pencatatan perkawinan yang terjadi di Kuala Kapuas.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan masalah (kasus) tersebut terjadi.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara akademis , penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang masalah (kasus) pencatatan perkawinan
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipparkan pada semua pihak dan elemen masyarakat. Masalah (kasus) pencatatan perkawinan sudah menjadi salah satu hal yang lumrah terjadi di masyarakat, bahkan sering sekali kita temui di sekitar kita. Melalui kajian ini diharapkan masyarakat memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan tentang masalah (kasus) pencatatan perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.¹¹
2. Pencatatan Perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, perkawinan tidak dicatat ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Sirri).

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Habibillah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh NIM 111108860 lulus tahun 2016 dengan judul skripsi “Pencatatan perkawinan menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pencatatan perkawinan di Kecamatan Seunuddon. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan

¹¹ Varidiansyah, Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Jakarta :suatu pengantar indeks, 2008), hlm 70

Seunuddon terhadap pencatatan perkawinan. untuk melihat sejauh mana peran KUA di Kecamatan Seunuddon terhadap pentingnya pencatatan nikah. Sehingga dari peneitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon jika dilihat dari hukum syara' (Islam) hukumnya sah, di karenakan mencukupi syarat dan rukun,akan tetapi jika kita merujuk kembali kepada undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Maka Negara tidak mengakui adanya perkawinan. dalam hukum positif poligami yang di lakukan secara siri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang di teliti oleh Habibillah dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana pendapat atau perepsi masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Pernikahan yang dilakukan masyarakat jika dilihat dari hukum syara' (Islam) hukumnya sah, di undang-undang No.1 1974 tentang pernikahan, maka Negara tidak mengakui adanya perkawinan sedangkan perbedaannya di sini peneliti meneliti atau lebih fokus ke masyarakat Kuala Kapuas sedangkan Habibillah lebih fokus ke pada masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Musyarofah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta NIM 11350072 lulus tahun 2015 dengan judul skripsi “ *Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Pencatatan Perkawinan*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Kabupaten Sleman tentang pencatatan perkawinan

dan menganalisis terhadap bagaimana pandangan Kyai-kyai Nahdatu Ulama Kabupaten Sleman tentang Pencatatan Perkawinan. Sehingga dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan dimana menurut pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama sepakat bahwa pencatatan nikah itu penting karena dengan adanya pencatatan nikah, karena dimaksudkan pencatatan nikah untuk menghindari terjadinya manipulasi status apabila perkawinannya tidak tercatat atau terdaftar sesuai pasal 7 ayat (1),(2) KHI. Isbat nikah memiliki tujuan positif diantaranya menolak kemudhoratan. Disinilah yang dimaksud terjadinya sekat antara hukum nasional (bingkai konstitusi dan hukum islam (tercermin pandangan kyai-kyai Nahdatul Ulama). Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh Siti Musyarofah dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana pendapat atau pandangan terhadap pencatatan perkawinan sedangkan perbedaannya di sini peneliti meneliti atau lebih fokus ke masyarakat Kuala Kapuas sedangkan Siti Musyarofah lebih fokus ke para Kyai-kyai Nahdatul Ulama Kabupaten Sleman.

3. Skripsi tesis yang disusun oleh Akhmad Faisal UIN Antasari Kalijaga Yogyakarta NIM 12350069 lulus tahun 2016 dengan judul skripsi “ *Analisis terhadap pandangan hakim-hakim pengadilan agama bantul tentang pencatatan perkawinan*”. Skripsi tesis ini membahas tentang bagaimana pandangan hakim-hakim pengadilan agama bantul tentang pencatatan perkawinan dan menganalisis terhadap bagaimana pandangan hakim-hakim pengadilan agama bantul tentang pencatatan perkawinan. Sehingga dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan dimana menurut

pandangan hakim-hakim pengadilan agama bantul sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan adalah sah walaupun tidak memiliki Akta Nikah, sehingga orang yang melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sah.. Akan tetapi walaupun demikian, Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul memberikan anjuran kepada setiap masyarakat indonesia yang akan melaksanakan perkawinan untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Agar masyarakat bisa mendapatkan buku nikah dan memenuhi hak-hak mereka. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang di teliti oleh Akhmad Faisal dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana pendapat atau pandangan terhadap pencatatan perkawinan sedangkan kan perbedaannya di sini peneliti meneliti atau lebih fokus ke masyarakat Kuala Kapuas sedangkan Akhmad Faisal lebih fokus ke para Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul.

4. Skripsi yang disusun oleh Fathul Qorib IAIN Walisongo Semarang NIM 052111151 lulus tahun 2010 dengan judul “*Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender*”. Skripsi ini membahas tentang pencatatan perkawinan menurut perspektif gender dimana menurut prespektif gender pencatatan perkawinan atau perkawinan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang

demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Pernikahan tidak tercatat juga berdampak negatif bagi suami manakala semisal istrinya meninggal sedangkan istrinya seorang pekerja yang mempunyai gaji tinggi, maka suaminya tidak mendapatkan harta dari istri yang meninggal tadi. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian Fathul Qorib dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana pendapat tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan perbedaannya di sini peneliti meneliti lebih fokus ke pendapat Masyarakat sedangkan Fathul Qorib lebih fokus ke pada perspektif jender.

5. Skripsi yang disusun oleh Muhalli IAIN Sunan Ampel Surabaya NIM 052111 lulus tahun 2017 dengan judul “*Persepsi Masyarakat Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan*”). Skripsi ini membahas tentang alasan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA karena menganggap pencatatan hanya sebatas persyaratan administrasi semata dan bukan menjadi syarat sah pernikahan. Selain itu, mereka menganggap pencatatan perkawinan tidak menjadi penting karena tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Meski demikian, ada sebagian yang menganggap penting dengan alasan bahwa pencatatan perkawinan bisa dijadikan bukti kepastian hukum dan menjamin

hak-hak suami istri. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian Muhalli dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana pendapat atau persepsi tentang pencatatan perkawinan. Dimana Masyarakat hanya beranggapan bahwa pencatatan perkawinan itu tidak terlalu penting karena mereka beranggapan pencatatan perkawinan itu hanya sebatas persyaratan administrasi semata dan bukan syarat sahnya pernikahan. Sedangkan perbedaannya di sini peneliti meneliti lebih fokus ke pendapat atau persepsi Masyarakat Kuala Kapuas sedangkan Muhalli lebih fokus ke pada pendapat atau persepsi Masyarakat Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis membuat sistematika terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi serta referensi media lain.

Bab ketiga Metode penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat Penyajian data dan Analisis data, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian di Kota Kuala Kapuas. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab ketiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.